

RUMAH POTONG HEWAN - RETRIBUSI

2011

QANUN KAB. PIDIE JAYA NO. 8 , LD.2011/NO.8. TLD NO. 17. HLM. 21

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf g UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dimana Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha, yang perlu dipungut Retribusi atas Pelayanan Rumah Potong Hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu dibentuk Qanun tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah :UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1986; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No.39 Tahun 2007; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi yang terhutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Sanksi Administrasi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2011.
 - Hal-hal mengenai pelaksanaan Qanun ini lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 3 hlm